

BAB 2

TINJAUAN UMUM

2.1 Peraturan yang Melandasi Praktik Kefarmasian

Menteri Kesehatan Republik Indonesia, mengeluarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2017 terkait Apotek pada 30 Januari 2017 dan mulai berlaku sejak 13 Februari 2017. PMK ini dibuat untuk meningkatkan aksesibilitas, keterjangkauan, dan kualitas pelayanan kefarmasian kepada masyarakat, perlu penataan penyelenggaraan pelayanan kefarmasian di Apotek. Selain itu, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 922/MENKES/PER/X/1993 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Apotek sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1332/MENKES/SK/X/2002 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 922/MENKES/PER/X/1993 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Apotek perlu disesuaikan dengan perkembangan dan kebutuhan hukum.

Total 36 pasal beserta lampirannya dengan lengkap mengatur Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Apotek serta penataan pelayanan kefarmasian di Apotek. Pengaturan Apotek ini bertujuan untuk:

- a. Meningkatkan kualitas pelayanan kefarmasian di Apotek;
- b. Memberikan perlindungan pasien dan masyarakat dalam memperoleh pelayanan kefarmasian di Apotek; dan
- c. Menjamin kepastian hukum bagi tenaga kefarmasian dalam memberikan pelayanan kefarmasian di Apotek.

2.1.1 Pekerjaan Kefarmasian di Apotek

Bentuk pekerjaan kefarmasian yang wajib dilaksanakan oleh seorang Tenaga Teknis Kefarmasian menurut Keputusan Menteri Kesehatan RI No.1332/MENKES/X/2002.

1. Melayani resep dokter sesuai dengan tanggung jawab dan standar profesinya.
2. Memberi informasi yang berkaitan dengan penggunaan/pemakaian obat.
3. Menghormati hak pasien dan menjaga kerahasiaan identitas serta data kesehatan pasien.
4. Melakukan pengelolaan apotek.
5. Pelayanan informasi mengenai sediaan farmasi

Selanjutnya dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 73 tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek dijelaskan bahwa Standar Pelayanan

Kefarmasian adalah tolak ukur yang dipergunakan sebagai pedoman bagi tenaga kefarmasian dalam menyelenggarakan pelayanan kefarmasian. Pelayanan Kefarmasian adalah suatu pelayanan langsung dan bertanggung jawab kepada pasien yang berkaitan dengan sediaan farmasi dengan maksud mencapai hasil yang pasti untuk meningkatkan mutu kehidupan pasien. Tenaga Teknis Kefarmasian adalah tenaga yang membantu apoteker dalam menjalani Pekerjaan Kefarmasian, yang terdiri atas Sarjana Farmasi, Ahli Madya Farmasi, dan Analis Farmasi.

2.2 Definisi Apotek

Menurut Peraturan Menteri Kesehatan RI No 73 Tahun 2016 Apotek merupakan suatu sarana pelayanan kesehatan khususnya kefarmasian sebagai tempat implikasi praktik kefarmasian oleh Apoteker. Dalam pelaksanaan praktik kefarmasian oleh Apoteker, harus menjalankan standar pelayanan kefarmasian dengan tujuan meningkatkan mutu pelayanan kefarmasian, pengamanan, penyimpanan, distribusi juga menyediakan kepastian hukum bagi tenaga kesehatan bidang kefarmasian, memberikan perlindungan pasien serta masyarakat tentang penggunaan perbekalan kefarmasian seperti obat-obatan secara rasional untuk menjamin keselamatan dan keamanan pasien. Pelayanan kefarmasian adalah suatu pelayanan langsung dan bertanggung jawab kepada pasien yang berkaitan dengan sediaan farmasi yang terdiri atas obat, kosmetik dan alat kesehatan. Apotek menyediakan pelayanan atas resep dokter maupun tidak dengan resep dengan maksud mencapai hasil yang pasti untuk meningkatkan mutu kehidupan pasien. (Permenkes RI, 2016).


2.2.1 Tugas dan Fungsi Apotek

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 51 tahun 2009, tugas apotek adalah sebagai berikut:

1. Tempat pengabdian profesi seorang apoteker yang telah mengucapkan sumpah jabatan apoteker.
2. Sarana yang digunakan untuk memproduksi dan distribusi sediaan farmasi antara lain obat, bahan obat, obat tradisional, kosmetika.
3. Sarana yang digunakan untuk melakukan pekerjaan kefarmasian.
4. Sarana pembuatan dan pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamatan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian.

2.3 Struktur Organisasi

proses pengorganisasian yang sukses akan membuat suatu organisasi yang dapat mencapai tujuan yang diinginkan. Menurut Peraturan Menteri Kesehatan RI No 73 Tahun 2016 menjelaskan bahwa, struktur organisasi pada Apotek memiliki tujuan untuk mengoptimasi kinerja Apotek dalam melakukan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Disusunnya struktur organisasi di Apotek membuat masing-masing pegawai didalamnya memiliki wewenang serta tanggungjawab, berdasarkan jabatan yang ditentukan. Struktur organisasi berperan dalam menjalankan sistem pada praktik pelayanan kefarmasian (Permenkes, 2016)



Gambar 2.1 Struktur Organisasi Apotek

2.4 Pusat Informasi Obat

Pusat Informasi Obat adalah suatu kegiatan yang diberikan oleh Apoteker dalam pemberian informasi terkait obat yang tidak memihak, dievaluasi dengan kritis dan dengan bukti terbaik pada setiap aspek penggunaan obat kepada profesi kesehatan lain, pasien atau masyarakat. Informasi mengenai obat termasuk obat resep, obat bebas, dan herbal.

Pemberian informasi obat yang terdiri atas dosis, bentuk sediaan, formulasi khusus, rute dan metode pemberian, farmakokinetik, farmakologi, terapeutik dan alternatif, yang

berhubungan dengan keamanan penggunaan pada ibu hamil dan menyusui, efek samping, interaksi, stabilitas, ketersediaan, harga, sifat fisika atau kimia dari obat, dan lain-lain.

Kegiatan Pelayanan Informasi Obat di Apotek meliputi:

1. Menjawab pertanyaan baik lisan maupun nonlisan.
2. Membuat dan menyebarkan brosur terkait obat.
3. Memberikan informasi dan edukasi kepada pasien.
4. Memberikan pengetahuan dan keterampilan kepada mahasiswa farmasi yang sedang praktik profesi.
5. Melakukan penelitian penggunaan obat.
6. Membuat atau menyampaikan makalah dalam forum ilmiah.
7. Melakukan program jaminan mutu.

Pelayanan Informasi Obat harus didokumentasikan untuk membantu penelusuran kembali dalam waktu yang relatif singkat. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam dokumentasi Pelayanan Informasi Obat:

1. Topik pertanyaan.
2. Tanggal dan waktu pelayanan informasi obat diberikan.
3. Metode pelayanan informasi obat (lisan, tertulis, maupun lewat telepon).
4. Data pasien (umur, jenis kelamin, berat badan, informasi lain seperti riwayat alergi, apakah pasien sedang hamil/menyusui, data laboratorium).
5. Uraian pertanyaan.
6. Jawaban pertanyaan.
7. Referensi
8. Metode pemberian jawaban (lisan, tertulis, maupun lewat telepon) dan data Apoteker yang memberikan Pelayanan Informasi Obat (Permenkes, 2014).

2.4.1 Obat

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan RI No 73 Tahun 2016 dijelaskan bahwa obat merupakan paduan bahan atau bahan yang termasuk produk biologi dan dapat digunakan untuk menyelidiki atau mempengaruhi system fisiologis atau keadaan patologi yang bertujuan melakukan penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, serta peningkatan kesehatan (Permenkes, 2016). Jenis obat terdiri atas berikut:

- A. Obat bebas

Obat bebas adalah obat yang dijual bebas di pasaran dan dapat dibeli tanpa resep dokter. Tanda khusus pada kemasan dan etiket obat bebas adalah lingkaran hijau dengan garis tepi berwarna hitam (Depkes RI, 2007). contoh obat bebas seperti: Parasetamol, Diatabs, Aspilet, Guaifenesin, Kalsium Laktat. Jenis Obat ini biasa juga disebut OTC (Over The Counter) dengan peletakan di bagian depan apotek sehingga mudah terlihat dan dijangkau oleh konsumen sehingga memudahkan dalam pengawasan serta pengendalian dan penyimpanan persediaan



Gambar 2.2 Logo Obat Bebas (BPOM, 2015)

B. Obat Bebas Terbatas

Obat bebas terbatas adalah obat yang sebenarnya termasuk obat keras, tetapi masih dapat dijual atau dibeli bebas tanpa resep dokter, dan disertai dengan tanda peringatan. Tanda khusus pada kemasan dan etiket obat bebas terbatas adalah lingkaran biru dengan garis tepi berwarna hitam (Depkes RI, 2007). Contoh obat bebas terbatas adalah sebagai berikut : Klorfeniramin Maleat, Dimenhidrinat, Dextromethorphan, Phenylpropanolamine, Pseudoephedrin. Letak penyimpanan obat golongan ini biasa terletak di bagian depan hingga tengah apotek, sehingga dapat dilakukan monitoring penyimpanan serta distribusi obat.

Gambar 2.3 Logo Obat Bebas Terbatas (BPOM, 2015)





Gambar 2.3.1 Simbol Peringatan Obat Bebas Terbatas (BPOM, 2015)

C. Obat Keras

Obat keras adalah obat-obatan yang tidak digunakan untuk keperluan tehnik yang memiliki khasiat untuk mengobati, menguatkan, mendesinfeksi dan lain-lain pada tubuh manusia, baik dalam kemasan maupun tidak. Obat ini memiliki tanda khusus yaitu lingkaran bulat berwarna merah dengan garis tepi berwarna hitam dengan huruf K yang menyentuh garis tepi sesuai Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 02396/A/SK/VIII/86 mengenai Tanda Khusus Obat Keras Daftar G. Contoh : antibiotika: Amoxicillin, cefixime, azithromycin. Obat antihipertensi: captopril, amlodipine, candesartan. Obat antidiabetik: glibenklamid, metformin. Kode obat Keras ditunjukkan pada gambar 2.4

Contoh obat keras adalah sebagai berikut : (Ranitidin, Asam Mefenamat, Amoxicillin, Simvastatin, Bisoprolol) Obat golongan ini terletak di bagian dalam apotek dengan tujuan tidak mudah dijangkau oleh konsumen dan hanya boleh oleh apoteker atau tenaga teknis kefarmasian sehingga dapat menjamin keamanan dan mutunya.



Gambar 2.4 Penandaan Obat Keras (BPOM, 2015)

D. Obat Narkotika

Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. menjelaskan definisi narkotika yaitu obat atau zat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menimbulkan ketergantungan, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran. Narkotika hanya digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan atau kepentingan pelayanan kesehatan. Kode obat Narkotika ditunjukkan pada gambar 2.4. Contoh obat narkotika adalah sebagai berikut : Kodein, Morfin, Fentanil, Pethidin, Hidromorfon. Penyimpanan obat golongan ini diletakan pada lemari khusus yang terbuat dari bahan kuat, tidak mudah dipindahkan dan mempunyai dua buah kunci yang berbeda, diletakan di tempat yang aman dan tidak terlihat oleh umum dimana kunci lemari khusus dikuasai oleh Apoteker (Menkes RI,2015).



Gambar 2.5 Penandaan Obat Narkotika (BPOM, 2015)

E. Obat Psikotropika

Menurut UU No.5 tahun 1997 tentang Psikotropika, psikotropika yaitu zat atau obat bukan narkotika, baik alamiah maupun sintetis yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang dapat menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku pemakainya. Obat psikotropika dapat menimbulkan ketergantungan dan dapat disalahgunakan.

Menurut UU No. 5 tahun 1997 tentang Psikotropika, pasal 3 tentang Psikotropika, tujuan pengaturan di bidang psikotropika adalah untuk menjamin ketersediaan psikotropika guna kepentingan pelayanan kesehatan dan ilmu pengetahuan, mencegah terjadinya penyalahgunaan psikotropika dan untuk memberantas peredaran gelap psikotropika. Tanda khusus pada obat psikotropika sama dengan obat keras yaitu lingkaran bulat berwarna merah dengan garis tepi berwarna hitam dengan huruf K yang menyentuh garis tepi. Kode obat Psikotropika ditunjukkan pada gambar 2.5. Contoh obat psikotropika adalah Diazepam, Dumolid, Alprazolam, Klobazam, Lorazepam. Penyimpanan obat golongan ini diletakan pada lemari khusus yang terbuat dari bahan kuat, tidak mudah dipindahkan dan mempunyai dua buah kunci

yang berbeda, diletakan di tempat yang aman dan idak terlihat oleh umum dimana kunci lemari khusus dikuasai oleh Apoteker. (Menkes RI, 2015)



Gambar 2.6 Penandaan Obat Psikotropika (BPOM, 2015)

2.5 Pengelolaan Perbekalan Farmasi

A. Perencanaan

Dalam membuat perencanaan pengadaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai perlu diperhatikan pola penyakit, pola konsumsi, budaya dan kemampuan masyarakat. (Permenkes, 2016). Perencanaan ini dapat dilakukan berdasarkan kombinasi, diantaranya:

1. Pola Penyakit (Epidemiologi)

Pola penyakit merupakan jenis perencanaan perbekalan kefarmasian yang sesuai dengan data jumlah pengunjung serta jenis penyakit yang sering dikeluhkan atau dikonsultasikan kepada Apoteker atau petugas tenaga teknis kefarmasian yang berada di Apotek.

2. Pola Konsumsi

Pola konsumsi adalah jenis perencanaan perbekalan kefarmasian yang sesuai dengan data hasil analisis konsumsi obat pada periode sebelumnya dan dapat dilihat dari resep atau data penjualan yang masuk setiap harinya. Apabila jenis obat memiliki hasil sering keluar maka dapat dilakukan perencanaan pemesanan jenis obat tersebut.

3. Budaya Masyarakat

Budaya masyarakat terkait dengan pandangan budaya yang lebih senang berobat atau memeriksakan diri ke dokter, maka Apotek dalam hal ini perlu memperhatikan jenis obat yang sering diresepkan oleh dokter yang bersangkutan (Menkes, 2016)

B. Pembelian

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 3 tahun 2015 tahapan pengadaan merupakan bagian dari penjamin kualitas pelayanan kefarmasian oleh karena itu, untuk menjamin kualitas pelayanan kefarmasian maka pengadaan

sediaan farmasi harus melalui jalur resmi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Permenkes, 2016). Proses pengadaan barang dapat dilakukan melalui berbagai tahapan diantaranya sebagai berikut:

1. Persiapan

Persiapan dilakukan untuk mengetahui stok persediaan yang dibutuhkan apotek dalam proses pelayanan kefarmasian kepada pasien. Banyaknya jumlah persediaan yang habis atau mengalami pengurangan stok yang cukup signifikan dapat dilihat di gudang obat dan kartu stok, sehingga apabila jenis obat atau barang habis dapat segera dilakukan proses pemesanan. Persiapan dilakukan dengan cara pengumpulan data yang terdiri atas nama, jumlah, tanggal kadaluarsa, dan sebagainya.

2. Pemesanan

Proses pemesanan dapat dilaksanakan apabila tahap persiapan telah dicapai dengan pengawasan persediaan perbekalan kefarmasian. Pemesanan dapat dilakukan langsung kepada pedagang besar farmasi melalui telepon dan pesan kepada bagian terkait. Pemesanan dilakukan menggunakan surat pesanan (SP). Surat pesanan minimal dibuat rangkap dua yakni untuk supplier dan arsip apotek yang telah ditandatangani oleh Apoteker dengan mencantumkan nama dan nomor surat pesanan serta alamat PBF yang dituju dengan tambahan stempel resmi oleh Apotek yang bersangkutan. Untuk golongan obat bebas terdiri atas dua rangkap surat yakni warna putih yang ditujukan untuk PBF dan warna hijau yang digunakan sebagai arsip Apotek. Pada golongan obat bebas terbatas/ prekursor farmasi terdiri atas dua rangkap surat yakni warna putih yang ditujukan untuk PBF dan warna hijau sebagai arsip Apotek. Untuk surat pesanan golongan narkotika terdiri atas 3 rangkap surat dan pada satu surat hanya boleh digunakan untuk pemesanan satu jenis obat narkotika, bagian warna putih diberikan untuk PBF, kemudian warna merah ditujukan kepada Dinas Kesehatan Provinsi dan lembar warna kuning untuk arsip Apotek. Pada golongan psikotropika dimana satu surat dapat digunakan lebih dari satu jenis obat dan terdiri atas tiga rangkap, lembar rangkap berwarna putih diberikan untuk PBF, kemudian warna merah untuk Dinas Kesehatan Provinsi sedangkan lembar warna biru disimpan sebagai arsip Apotek

C. Penyimpanan

Penyimpanan obat dan bahan obat merupakan suatu kegiatan menyimpan dan memelihara dengan menempatkan perbekalan kefarmasian yang diterima di tempat aman dari pencurian serta gangguan fisik yang dapat merusak mutu obat. Menurut

Peraturan Menteri Kesehatan No. 73 tahun 2016 tentang standar pelayanan kefarmasian dijelaskan bahwa:

1. Obat/bahan Obat harus disimpan dalam wadah asli dari pabrik. Dalam hal pengecualian atau darurat dimana isi dipindahkan pada wadah lain, maka harus dicegah terjadinya kontaminasi dan harus ditulis informasi yang jelas pada wadah baru. Wadah sekurang kurangnya memuat nama Obat, nomor batch dan tanggal kadaluwarsa.
2. Semua obat/bahan Obat harus disimpan pada kondisi yang sesuai sehingga terjamin keamanan dan stabilitasnya.
3. Tempat penyimpanan obat tidak dipergunakan untuk penyimpanan barang lainnya yang menyebabkan kontaminasi.
4. Sistem penyimpanan dilakukan dengan memperhatikan bentuk sediaan dan kelas terapi obat serta disusun secara alfabetis.
5. Pengeluaran Obat memakai sistem FEFO (First Expired First Out) dan FIFO (First In First Out)

D. Penerimaan Barang

Penerimaan merupakan kegiatan untuk menjamin kesesuaian jenis spesifikasi, jumlah, mutu, waktu penyerahan dan harga yang tertera dalam surat pesanan dengan kondisi fisik yang diterima. Proses penerimaan harus dilakukan pengecekan oleh petugas Apotek yakni tenaga teknis kefarmasian atau Apoteker dengan menyesuaikan barang dengan faktur atau dokumen obat terkait apabila ditemukan ketidaksesuaian antara barang dengan surat pesanan dapat dilakukan tahapan retur menurut kebijakan antara PBF dan Apotek yang bersangkutan. (Permenkes, 2016). Berikut alur penerimaan barang di Apotek menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia tahun 2004:

1. Petugas gudang melakukan pemeriksaan dan penerimaan fisik barang yang terdiri atas segel, nomor bets sediaan yang tercantum pada faktur, kemasan sediaan, bentuk sediaan, jumlah, keadaan fisik obat dan tanggal kadaluarsa dari distributor sesuai dengan surat pesanan dan faktur barang.
2. Membuat tanda terima penerimaan barang seperti stempel gudang dan tanda tangan penanggung jawab gudang pada faktur barang.
3. Menyimpan dan melakukan pembukuan barang masuk dalam kartu stok barang.
4. Membuat tanda terima penyerahan barang yang telah ditandatangani oleh penerima barang dan di stempel apotek serta dilakukan pencatatan.
5. Menyimpan dan membukukan barang keluar di kartu stok barang.

E. Gudang

Gudang merupakan bagian dari sarana pendukung penjaminan mutu sediaan perbekalan farmasi di Apotek. Penyimpanan obat di gudang merupakan tanggung jawab kepala gudang serta staf gudang. Penyimpanan obat di gudang dapat dilakukan dengan memisahkan obat menurut sumber dan jenisnya dengan menerapkan metode FIFO (First In First Out) dan FEFO (First Expired First Out) juga dapat menggunakan prinsip alfabetis dimana diurutkan sesuai dengan abjad untuk masing-masing nama obat dan perbekalan farmasi lainnya. Penyimpanan obat selalu disertai dengan adanya kartu stok yang menyatakan masuk dan keluarnya obat pada gudang dan dilakukan oleh setiap penanggung jawab gudang (Muhammad et al, 2018)

F. Pendistribusian

Pendistribusian berasal dari kata distribusi yang memiliki makna penyerahan atau pengantaran. Pendistribusian pada pelayanan kefarmasian merupakan proses penyerahan obat dari Apoteker kepada pasien. Kegiatan distribusi obat di Apotek menurut Nita et al, 2015 dijelaskan sebagai berikut:

1. Memeriksa secara berkala dan menjaga sediaan /obat dari kerusakan/ kehilangan.
2. Memilih dan melakukan pengepakan untuk persiapan pengiriman obat dan menyiapkan dokumen (khusus pada apotek besar yang memiliki cabang)
3. Mengirim obat beserta dokumen pendukung serta melakukan pengarsipan, seperti surat permintaan barang, surat pengiriman, faktur barang hal ini juga berlaku untuk apotek besar yang memiliki cabang.
4. Melakukan sistem administrasi pada keluar masuknya barang atau perbekalan farmasi dengan benar.

2.6 Pengelolaan Pelayanan Kefarmasian

2.6.1 Pelayanan Swamedikasi

Upaya masyarakat dalam mengobati dirinya sendiri yang dikenal dengan istilah swamedikasi yang biasanya dilakukan untuk mengatasi keluhan-keluhan dan penyakit ringan yang banyak dialami masyarakat, seperti demam, nyeri, pusing, batuk, influenza, sakit maag, diare, penyakit kulit, dan lain-lain. Swamedikasi menjadi alternatif yang diambil masyarakat untuk meningkatkan keterjangkauan pengobatan.

Swamedikasi yang tepat, aman, dan rasional adalah dengan dikonsultasikan terlebih dahulu mengenai penyakit yang dialaminya. Informasi obat untuk pasien

swamedikasi dalam hal ini bisa didapat dari apoteker pengelola apotek dan TTK. Selain itu, informasi obat bisa didapat dari etiket obat, atau brosur obat (Depkes RI, 2007).

Swamedikasi harus dilakukan sesuai dengan penyakit yang dialami, penggunaannya sebisa mungkin harus memenuhi kriteria penggunaan obat yang rasional, antara lain ketepatan dosis obat, ketepatan pemilihan obat sesuai penyakit yang dialami, tidak adanya efek samping yang terlalu serius di dalam tubuh, tidak adanya interaksi obat, dan tidak adanya kontraindikasi pada obat tersebut (Depkes RI, 2007).

Informasi obat yang yang diberikan oleh Apoteker atau Tenaga Teknis Kefarmasian terdiri atas:

A. Ketika pasien datang dengan menjelaskan keluhan. Seorang pasien datang ke Apotek atau fasilitas layanan kesehatan lainnya seperti klinik atau rumah sakit dengan menjelaskan keluhan yang dialami yakni misal: sering batuk, pusing kemudian terkadang bersin dan hidung tersumbat. Apoteker atau TTK menanyakan kepada pasien untuk siapa obat ini dikonsumsi, sudah berapa lama keluhan yang dialami, jenis obat apa yang sebelumnya dikonsumsi, apakah sudah memeriksakan diri sebelumnya ke dokter, apakah memiliki riwayat penyakit atau alergi obat tertentu. Selanjutnya apoteker/TTK merekomendasikan obat yang sesuai dengan indikasi tersebut yang mengandung bahan aktif tertentu dan termasuk dalam golongan obat bebas, obat bebas terbatas atau obat wajib Apotek, dimana obat ini termasuk obat keras tetapi dapat dibeli tanpa resep dokter dengan indikasinya. Kemudian Apoteker/TTK melakukan KIE kepada pasien.

B. Seorang pasien datang ke Apotek atau fasilitas layanan kesehatan lainnya seperti klinik atau rumah sakit dengan menyebut nama obat tertentu yakni misal merk dagang atau nama paten. Apoteker atau TTK menanyakan kepada pasien apakah sudah pernah menggunakan obat ini sebelumnya, untuk siapa obat ini dikonsumsi, apakah sudah paham mengenai cara penggunaan obat ini. Selanjutnya apoteker/TTK memberikan obat yang diminta dan termasuk dalam golongan obat wajib apotek, obat bebas ataupun obat bebas terbatas, dimana obat ini termasuk obat keras tetapi dapat dibeli tanpa resep dokter dengan indikasi tertentu. Kemudian Apoteker/TTK melakukan KIE kepada pasien

2.6.2 Pelayanan Resep

Menurut Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1027/Menkes/SK/IX/2004, resep adalah permintaan tertulis dari dokter, dokter gigi, dokter

hewan kepada Apoteker Penanggungjawab Apotek untuk menyediakan serta menyerahkan obat bagi pasien sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pelayanan resep yang diberikan Apotek menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia tahun 2004, terdiri atas:

A. Skrining Resep

1. Melakukan pengecekan persyaratan administratif (Nama dokter/pemeriksa pasien, nomor surat izin praktik, alamat praktik, tanggal penulisan resep, tanda tangan/paraf dokter, nama pasien, alamat pasien, umur pasien, jenis kelamin, berat badan, nama obat, dosis dan jumlah yang diminta, cara pemakaian serta lama pemberian).
2. Melakukan kesesuaian farmasetika yakni bentuk sediaan, dosis, kekuatan, interaksi, stabilitas dan /inkompatibilitas.
3. Selanjutnya melakukan ketepatan klinis seperti ada atau tidaknya alergi dan efek samping.

B. Penyiapan Obat

1. Peracikan

Peracikan adalah kegiatan menyiapkan, menimbang, mencampur, mengemas dan memberikan etiket pada kemasan sediaan. Pada proses peracikan obat harus diracik sesuai dengan prosedur tetap yang telah ditentukan oleh Apotek.

2. Etiket

Etiket merupakan perintah yang berisi informasi obat terkait penggunaan, penyimpanan dan lama pemakaian. Penulisan etiket harus jelas dan dapat dibaca meliputi nomor resep, tanggal pembuatan, aturan pakai dan tanda tangan penulis etiket.

3. Kemasan obat

Kemasan dalam obat berperan penting sebagai pelindung serta informasi terkait obat di dalamnya. Obat hendaknya dikemas dengan rapi dan aman sehingga dapat menjaga kualitas serta estetika sediaan obat.

4. Penyerahan obat

Sebelum obat diserahkan kepada pasien harus dilakukan pemeriksaan akhir terhadap kesesuaian antara resep yang diminta dengan obat yang diserahkan. Penyerahan obat harus dilakukan oleh Apoteker yang disertai dengan pemeriksaan KIE kepada pasien.

5. Monitoring penggunaan obat

Setelah penyerahan obat dilakukan dan obat telah diterima oleh pasien, Apoteker harus melaksanakan pemantauan penggunaan obat, terutama untuk pasien dengan penyakit tertentu yang membutuhkan pengawasan khusus.

